



Journal of Sharia and Law

Vol. 4, No. 4 Oktober 2025, h. 1-18

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964 - 7436

Journal of Sharia and Law Faza Arimi, Rudiadi, Hellen Last Fitriani: Peran Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Penggunaan Fasilitas Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU DALAM MENERTIBKAN PENGGUNAAN FASILITAS UMUM OLEH PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Faza Arimi¹

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: 12120721716@student.uin-suska.ac.id

Rudiadi²

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: rudiadi.r@uin-suska.ac.id

Hellen Last Fitriani³

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: fitrianihellenlast@gmail.com

Corresponding author: rudiadi.r@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi dengan masih banyaknya ditemukan pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar di sepanjang Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. Pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar merupakan salah bentuk pelanggaran yang menyalahi aturan yang di buat oleh pemerintah kota pekanbaru. Biasanya para pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar tersebut menggunakan gerobak, tenda, dan meja yang berda di bahu jalan yang senggaja di buat oleh pedang untuk berjualan. Hal ini sangat bertentangan dengan Peraturan Daeah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Jenis penelitian ini ada hukum empiris, yaitu penelitian secara langsung dilakukan kelokasi penelitian dengan melakukan observasi dan wawancara untuk mencari data yang dibutuhkan. Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis dengan analisis yuridis sosiologis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan fakta dan kondisi yang berkaitan dengan keberadaan PKL di trotoar. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berperan penting dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui

penegakan Peraturan Daerah, pengawasan rutin, serta pembinaan dan edukasi. Selain tindakan penertiban, Satpol PP juga berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyediakan alternatif lokasi berjualan dan menangani konflik antara PKL dan masyarakat. Peran ini mencerminkan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga edukatif dan solutif demi menjaga ketertiban dan kenyamanan ruang publik.

Kata Kunci: Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima, Fasilitas Umum, Peraturan Daerah

Abstract

This thesis is written based on the fact that there are still many street vendors selling on the sidewalks along Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru City. Street vendors selling on the sidewalks is a form of violation that violates the rules made by the Pekanbaru city government. Usually, street vendors who sell on the sidewalks use carts, tents, and tables on the shoulder of the road that are deliberately made by the street vendors to sell. This is very contrary to Regional Regulation Number 13 of 2021 concerning Public Order and Public Order. This type of research has empirical law, namely direct research carried out at the research location by conducting observations and interviews to find the required data. The method used in this study is a descriptive analytical approach with sociological legal analysis, which aims to describe the facts and conditions related to the existence of street vendors on the sidewalks. The Civil Service Police Unit (Satpol PP) plays an important role in controlling Street Vendors (PKL) through enforcement of Regional Regulations, routine supervision, and coaching and education. In addition to enforcement actions, Satpol PP also coordinates with related agencies to provide alternative locations for selling and handle conflicts between street vendors and the community. This role reflects an approach that is not only repressive, but also educational and solution-oriented in order to maintain order and comfort in public spaces.

Keywords: Satpol PP, Street Vendors, Public Facilities, Regional Regulations

PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau di mana perkembangan daerahnya lebih pesat bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang berada di Provinsi Riau. Pekanbaru menjadi sasaran utama para kaum urban untuk mencari lapangan pekerjaan yang berimbas pada bertambahnya jumlah penduduk, bertambahnya angka pengangguran dan angka kemiskinan, serta berubahnya tata ruang kota akibat berdirinya rumah-rumah liar yang tidak memiliki izin pendirian bangunan, dan meningkatnya jumlah pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempat yang telah ditentukan. Penduduk Kota Pekanbaru setiap tahunnya terus meningkat. Ini menandakan bahwa Kota Pekanbaru terus berkembang dan maju sehingga menjadi daya tarik bagi penduduk daerah lain bermigrasi ke Kota Pekanbaru.¹

Pertumbuhan penduduk di perkotaan terutama di Pekanbaru terus mengalami peningkatan. Hal ini mendorong semakin banyaknya masyarakat pedesaan melakukan migrasi ke perkotaan. Akan tetapi, peluang kerja yang diharapkan ada di perkotaan

¹ Yendri Riski dan Febby Asteriani "Ananlisi Pembahasan Pemanfaatan Ruang di Kota Pekanbaru", dalam *Teknik UNISA*, Volume. 4., No. 2, (2020), h. 40.

semakin sempit, selain itu terpuruknya perekonomian mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan baik di sektor industri, perdagangan maupun keuangan tidak mampu lagi bertahan.²

Secara konvensional area pergerakan ekonomi masyarakat secara rutin terjadi pada pasar-pasar yang selama ini kita kenal. Pasar yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah kota yang tersebar di beberapa titik kecamatan di Kota Pekanbaru. Akan tetapi hal itu ternyata tidak mampu menampung semua pelaku ekonomi terutama pelaku ekonomi kecil dan menengah di pasar yang telah tersedia.³

Kondisi demikian memicu upaya-upaya kelompok pedagang kecil yang membuka ruang untuk berjualan yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mencari dan memanfaatkan ruang yang ada sebagai area untuk beraktivitas transaksi ekonomi atau yang sering kita sebut sebagai pasar. Dimana mereka menjual makanan, minuman serta buah-buahan setiap harinya yang mana menimbulkan kerumunan di ruang tersebut oleh para pembeli.⁴

Permasalahannya adalah pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru yang melanggar peraturan Daerah Kota Pekanbaru. Jika dilihat dengan kasat mata, memang jalur lalu lintas di Pekanbaru saat ini cukup baik. Namun jalan yang di bangun sepanjang Jalan Arifin Ahmad sampai saat ini belum sepenuhnya bisa digunakan oleh pengguna jalan dengan baik. Pasalnya sampai sekarang masih banyak terlihat para pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang bagian badan jalan tersebut semakin sempit untuk dilalui pengguna jalan. Tidak hanya itu, tidak jarang di kawasan Jalan Arifin Ahmad sendiri kerap tidak bisa dilalui oleh pengendara akibat kawasan tersebut dipenuhi para pedagang yang menjajakan dagangannya hingga sampai menutupi badan jalan.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 13 Tahun 2021 menjelaskan bahwa :⁵

- 1. Setiap orang dilarang menggunakan prasarana dan/atau fasilitas umum untuk berjualan dan /atau menjalankan kegiatan selain pemanfaatan sesuai dengan fungsinya.*
- 2. Prasarana dan atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah badan jalan, trotoar, saluran air/irigasi, jalur hijau, taman, hutan kota, alun- alun, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.*
- 3. Walikota dapat menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan prasarana dan/atau fasilitas umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima termasuk berjualan didepan Toko yang mengganggu Jalan/trotoar.*

² *Ibid.*, h.41.

³ Mohammad Syawaludin, *Islam dan Kesejahteraan Masyarakat Siasat Usaha Pedagang kaki Lima (PKL)*, (Palembang: Cv. Amanah, 2017), h. 2.

⁴ *Ibid.*

⁵ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 11.

4. Walikota dapat menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan prasarana dan/atau fasilitas umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima di jalan Protokol Kota Pekanbaru.

Seperti yang di katakan kepala Satpol PP Kota Pekanbaru Zulfahmi Adrian pada tanggal 25 Oktober 2024 “Trotoar adalah media yang digunakan untuk memfasilitasi pejalan kaki. Sehingga, aktivitas berdagang seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) atau bazar tidak dibenarkan tanpa izin, fasilitas umum yang dimaksud mencakup badan jalan, trotoar, saluran air, taman, hutan kota, alun-alun, bawah jembatan, dan jembatan penyeberangan. Ia mengimbau masyarakat untuk selalu menaati peraturan yang tertuang dalam Perda tersebut demi menjaga ketertiban umum dan keindahan Kota Pekanbaru. Masyarakat diimbau menghargai hak pejalan kaki dengan menjaga trotoar tetap bersih, bebas hambatan, dan aman untuk dilalui”.⁶

Perilaku ini sangatlah mengganggu kebersihan dan keteraturan kota. Sesuai dengan tugas Satpol PP yaitu:⁷

- a. Menegakkan Perda dan Perkada
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut pemerintah kota melakukan tindakan tegas kepada seluruh pelaku-pelaku sektor informal, yaitu dengan cara menyingkirkan dan menggusur usahanya guna untuk perkembangan kota. Maka dari itu, seluruh aparat daerah memiliki kelompok khusus yang bekerja untuk sewaktu-waktu melakukan razia atau operasi untuk sektor informal yang bisa disebut dengan operasi ketertiban umum. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.⁸ Banyaknya di temukan pedagang kaki lima yang semakin mengganggu aktivitas hidup sosial dan ketertiban umum maka sangat diperlukannya peran yang baik yang telah direncanakan dan disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan dan mengatur kota sesuai dengan visi misi pejabat daerah.

Dengan adanya pasar sentral yang telah dibangun oleh pihak pemerintah guna menertibkan para pedagang di trotoar Jalan Arifin Ahmad ternyata tidak sepenuhnya dapat menghilangkan adanya pedagang kaki lima yang berjualan di jalan tersebut, terbukti pedagang kaki lima masih banyak didapatkan di area trotoar jalan. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana operasi mengikuti jadwal kegiatan operasi razia. Agar

⁶ PEKANBARU,GO.ID, “Langgar Perda, Satpol PP Pekanbaru Larang Warga Berdagang Hingga Parkir di Trotoar Jalan” dari <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/langgar-perda-satpol-pp-pekanbaru-larang-warga-berdagang-hingga-parkir-di-trotoar-jalan> PEKANBARU diakses pada tanggal 24 Oktober 2024.

⁷ Polisi Pamong Praja, *Rencana Strategi (Restra) Satpol PP Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026*, (Kabupaten lima puluh kota: Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota, 2021), h. 1.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1).

dapat terciptanya suatu kondisi yang kondusif untuk menunjang terciptanya daerah tentram dan tertib maka pemerintah Kota Pekanbaru menyelenggarakan penertiban ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah yang mana salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah memberikan bimbingan dan penertiban terhadap masyarakat yang melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, salah satunya adalah penertiban pasar liar.⁹

Penataan ini dilakukan agar kawasan itu bisa lebih estetik dan efektif mendukung fungsi publik serta di peruntukan sebagai ruang tambahan untuk mendukung keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Sebab, kawasan itu menghubungkan dua jalan protokol yakni Jalan Jendral Sudirman-Jalan Sukarno Hatta.

Berdasarkan observasi yang dilakukan hingga saat ini masih banyak pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan dan bahkan sampai memakai badan jalan di sepanjang Jalan Arifin Ahmad dan menyebabkan trotoar tersebut tidak dapat di fungsikan sepenuhnya oleh pengguna trotoar tersebut. Sehingga area yang semestinya menjadi penunjang keselamatan lalu lintas berubah menjadi area komersial yang tidak tertata, yang mengganggu kelancaran lalu lintas dan mengurangi jalan bagi kendaraan yang membutuhkan tempat darurat. Penggunaan trotoar untuk berjualan dapat menimbulkan kemacetan, mempersulit tempat berjalan dan menambah resiko kecelakaan karena memaksakan kendaraan dengan pejalan kaki berbagi ruang. Tindakan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Bentuk dari pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar jalan arifin ahmad seperti berdirinya gerobak atau tenda, meja dan kursi, mobil pick up, etalase, stand dan spanduk secara semi permanen dan non permanen yang didirikan di sepanjang trotoar jalan arifin ahmad.

Dalam hal penertiban pedagang kaki lima ini, sebenarnya banyak sekali usaha pemerintah kota untuk dapat menanggulangnya namun sampai sekarang masih banyak pedagang kaki lima yang baru timbul walaupun sudah dilakukannya penataan oleh pemerintah. Terdapat beberapa kebijakan yang berlaku dan cara yang sudah dilakukan untuk menertibkan pedagang kaki lima ini, sesuai dengan artikel yang diterbitkan oleh Pekanbaru.Go.id. bahwasanya Satpol PP Kota Pekanbaru melakukan penertiban lapak pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Arifin Ahmad, penertiban dilakukan dengan membongkar lapak yang sudah dibangun semi permanen di pinggir jalan tersebut, kegiatan pembongkaran lapak dimulai dari depan gedung DPD Partai Demokrat sampai ke Jalan Melati hingga ke lapak-lapak di atas parit di Jalan Paus. Barang-barang milik pedagang yang tertinggal disana diamankan ke Kantor Camat Marpoyan Damai. Sesuai

⁹ Dermawan, "Implementasi Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di Kabpuaten Gresik", dalam *Airlangga Development Journal*, Volume. 2, No.1, (2019), h.26.

dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, dilarang menggunakan sarana dan prasarana umum untuk berjualan.¹⁰

Dalam Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Sanksi Administratif berupa:¹¹

1. Teguran Lisan
2. Teguran Tertulis
3. Penghentian Sementara kegiatan
4. Penghentian tetap kegiatan
5. Pencabutan sementara izin
6. Pencabutan tetap izin
7. Denda Administratif, dan
8. Pembongkaran.

Maka, dari sanksi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tersebut, hendaknya Pedagang Kaki Lima memiliki izin untuk tempat usahanya, dan juga mematuhi larangan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk tidak berjualan menggunakan fasilitas umum yaitu, badan trotoar, saluran air/irigasi, jalur hijau, taman, hutan kota, dsb.

Fenomena-fenomena yang telah terlihat tentunya sudah menjadi tugas dari seluruh komponen masyarakat untuk berpikir lebih dalam mengenai masalah Pedagang Kaki Lima dan hal ini tidak terlepas dari peranan Satpol PP Kota Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian hukum sosiologis dengan bentuk penelitian hukum lapangan (field research). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat yuridis sosiologis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang fakta dan kondisi atau gejala yang menjadi objek penelitian hukum.¹²

Lokasi penelitian ini adalah di Kota Pekanbaru, Khususnya di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, untuk mengumpulkan data dan informasi yang di perlukan dalam pelaksanaan penelitian. Selanjutnya, adapun subjek penelitian ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Kabid Ketentraman Umum dan Ketentraman Masyarakat, Pedagang kaki Lima yang berjual di atas trotoar jalan arifi Ahmad. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota

¹⁰ GoRiau.Com, "Sekian Lama Menjamur, Lapak PKL di Jalan Arifin Ahmad di Tertibkan" dari <https://www.goriau.com/berita/baca/sekian-lama-menjamur-lapak-pkl-di-jalan-arifin-ahmad-ditertibkan.html> Diakses pada tanggal 31 Januari 2025.

¹¹ Pasal 46 Tentang Sanksi Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Melakukan Pelanggaran Terhadap Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.

¹² J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003),h.14

Pekanbaru Dalam Menertibkan Penggunaan Fasilitas Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam upaya untuk mengumpulkan data-data penelitian yaitu Observasi, Wawancara, Studi Kepustakaan, Dokumentasi.

Untuk mengetahui gambaran permasalahan yang akan dibahas, maka dilakukan analisis data. Dalam hal ini penulis menggunakan metode deskripsi kualitatif, yaitu menggambarkan objek yang dimiliki atau menggambarkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah diperoleh serta membahasnya sehingga jelas terlihat fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya akan dibandingkan dengan teori yang ada, kemudian dari analisa inilah dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran.

PEMBAHASAN

A. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Penggunaan Fasilitas Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan ketentraman Masyarakat.

Satuan Polis Pamong Praja adalah aparat Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan kepala Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja juga mempunyai fungsi sebagai aparat penegak Peraturan Daerah dinyatakan dalam Pasal 1 butir 8 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.

1. Tugas dan Tanggung Jawab

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja, dalam Bab III Pasal (6) menyatakan, tugas satuan polisi pamong praja (Satpol PP) adalah:

- a. Menyusun program dan melaksanakan penegakan Perda, menyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Melaksanakan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
- c. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat;

- e. Melaksanakan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, menyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya lainnya;
- f. Melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah;
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Selanjutnya dalam Bab III (8) PP Nomor 6/2010 disebutkan mengenai kewajiban Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya, yakni:

- a) Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b) Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c) Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d) Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana Indonesia;
- e) Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Tidak hanya sekadar menjadi aparat penegak Peraturan Daerah, namun Satuan Polisi Pamong Praja juga berfungsi sebagai penjaga stabilitas sosial dan pelindung masyarakat dari berbagai bentuk gangguan ketenteraman umum. Tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjalankan peran secara profesional, proporsional, dan beretika, mengingat sensitivitas sosial yang kerap mereka hadapi dalam menjalankan fungsinya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tentang tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan penggunaan fasilitas umum, Bapak Zulfahmi Adrian, AP,M.Si sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan : ¹³

“ Tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah memberikan arahan kepada pedagang untuk tidak berjualan di tempat terlarang atau di fasilitas umum. Satuan Polisi Pamong Praja juga bertanggung jawab dalam mengakkan peraturan daerah, jika di dalam peraturan daerah itu di larang maka siapapun dan apapun yang menggunakan tempat itu tidak bisa, jika sudah di beri tahu secara persuasif dan tidak juga di dengarkan maka akan di lakukan pengamanan barang. Maka itulah bentuk tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja.”

Apapun tugas dan tanggung jawab yang di lakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah itu harus dilaksanakan secara adil, profesional,

¹³ Bapak Zulfahmi Adrian, AP,M.Si, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 5 Mei 2025 Pukul 13.00 WIB

dan menghormati hak asasi manusia, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan kesadaran hukum di masyarakat.

2. Peran Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan polisi pamong praja memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Berikut adalah beberapa peran utama satuan polisi pamong praja: ¹⁴

- a. Penegak Peraturan Daerah, bertugas untuk mengakkan peraturan daerah, termasuk peraturan yang berkaitan dengan ketertiban umum, seperti peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Mereka melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran yang terjadi.
- b. Pengawasan dan Penertiban Pedang kaki Lima, satuan Polisi Pamong Praja berperan dalam menertibkan penggunaan fasilitas umum oleh pedagang kaki lima yang melanggar aturan. Mereka melakukan razia dan penertiban untuk memastikan bahwa Pedagang Kaki Lima tidak mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat.
- c. Penyuluhan dan Edukasi, selain melakukan penegak hukum Satuan Polisi Pamong Praja juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan pedagang tentang pentingnya menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan yang ada. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketertiban umum.
- d. Koordinasi dengan instansi lain, seperti Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, IMB, Dinas Kesehatan dan kepolisian, untuk menangani masalah yang berkaitan dengan ketertiban umum.
- e. Penanganan Kerumunan dan Keamanan, Satuan polisi Pamong praja juga bertugas untuk mengawasi dan mengatur kerumunan dalam acara-acara publik, serta menjaga keamanan dan ketertiban di tempat-tempat umum, seperti pasar, taman, dan tempat wisata.

Peran Satuan Polisi Pamong praja dalam menertibkan penggunaan fasilitas umum oleh pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar diatur dalam Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Pasal 11 ayat 1 setiap orang dilarang menggunakan prasarana atau fasilitas umum untuk berjualan dan menjalankan kegiatan selain untuk pemanfaatan sesuai dengan fungsinya.

Mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan penggunaan fasilitas umum, Bapak Zulfahmi Adrian, AP,M.Si mengatakan¹⁵ :

“ Memberi tahu bahwa fasilitas umum tidak di benarkan oleh pedang kaki lima untuk menempatkan barang atau melakukan transaksi jual beli, karena di dalam peraturan daerah di sebutkan bahwa ada tempat- tempat tertentu yang di bolehkan untuk

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Bapak Zulfahmi Adrian, AP,M.Si, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 5 Mei 2025 Pukul 13.45 WIB

berjualan. Peran Satuan Polisi Pamong Praja adalah jika ada yang melanggar dengan menggunakan prasaran atau fasilitas umum selain untuk pemanfaatan sesuai dengan fungsinya maka Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan tindakan secara persuasif, jika masih belum di acuhkan maka Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan tindakan sesuai dengan SOP yang berlaku tetapi Satuan Polisi Pamong Praja tetap akan melakukan tindakan tersebut secara humanis.”

Dari wawancara diatas, Satuan Polisi Pamong Praja juga memiliki peran dalam menangani permasalahan dalam hal menertibkan penggunaan fasilitas umum di Kota Pekanbaru. Penjelasan di ini menunjukkan bawa penertiban umum terhadap pedagang kaki lima yang dilakukan kepada mereka yang melanggar izin perdagangan, terutama kepada yang tidak memiliki surat izin berdagang di kota pekanbaru.

Dalam rangka memahami langkah konkret yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima serta menelusuri strategi dan pendekatan yang digunakan dalam menjalankan tugasnya, khususnya di wilayah-wilayah rawan pelanggaran seperti jalan-jalan protokol kota.

Langkah utama yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menrtibkan pedagang kaki lima, Bapak Ziyad Fitriansyah, S.STP mengatakan¹⁶ :

“Strategi yang digunakan adalah dengan melakukan patroli rutin pada tempat-tempat yang dilarang terutama di jalan- jalan protokol kota, kemudian Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban sesuai dengan SOP. Strategi Satuan Polisi Pamong Praja mengutamakan dalam pembersihan siapapun dan apapun yang melanggar Pertaturan Daerah di jalan- jalan protokol itu yang lebih di utamakan baru kemudian ke jalan- jalan lokal.”

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan Patroli rutin terutama di jalan protokol kota, jika di temukan Pedagang kaki Lima yang melanggar dengan berjualan di sepanjang jalan pttokol, maka pihak Satuan Polisi Pamong Praja memberikan teguran bahkan jika pihak Pedagang Kaki Lima tidak mendengar teguran tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja akan mengambil tindakan tegas. Pelaksanaan patroli ini di lakukan oleh Satpol PP secara rutin yang dilkukan mulai dari pukul 09:00 pagi hingga jam 12:00 WIB, bahkan kegiatan patroli juga dilanjutkan lagi dari pukul 14:00-15:00 WIB.

Dalam rangka memahami implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 kepada masyarakat, khususnya kepada Pedagang Kaki Lima penting untuk mengamati proses sosialisasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Sosialisasi merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam memastikan bahwa masyarakat memahami peraturan yang berlaku dan mampu menyesuaikan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut

¹⁶ Bapak Ziyad Fitriansyah, S.STP, Seksi Ketrriban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 5 Mei 2025 Pukul 13.00 WIB

mengenai mekanisme serta media yang digunakan dalam proses penyampaian sosialisasi

Mengenai proses sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 kepada masyarakat terutama Pedagang Kaki Lima, Bapak Ziyad Fitriansyah, S.STP mengatakan¹⁷ :

“ Sosialisasi di sampaikan melalui media, selebaran, spanduk, dan ada juga dengan turun dan langsung menyampaikan kepada para pedang kaki lima yang berjualan di atas trotoar atau fasilitas umum”.

Sosialisasi kepada pedagang kaki lima merupakan langkah penting dalam upaya penataan ruang publik dan pengaturan aktivitas berjualan di area trotoar atau fasilitas umum. Proses sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai media, termasuk selebaran, spanduk, dan juga dengan cara langsung turun ke lapangan untuk berinteraksi dengan para pedagang. Pendekatan yang beragam ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh semua pihak yang terlibat.

Salah satu fokus utama dari sosialisasi ini adalah penjelasan mengenai aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh para pedagang. Aturan tersebut mencakup lokasi-lokasi yang diperbolehkan untuk berjualan, jam operasional yang harus diikuti, serta pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar.

Selain itu, sosialisasi juga mencakup edukasi tentang pentingnya menjaga fasilitas umum dan menciptakan suasana yang nyaman bagi masyarakat. Para pedagang diharapkan dapat menyadari bahwa keberadaan mereka tidak hanya berdampak pada diri mereka sendiri, tetapi juga pada kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Mengenai sanksi bagi pedang yang berjualan di atas trotoar atau di fasilitas umum lainnya, Zulfahmi Adrian, AP,M.Si Bapak mengatakan¹⁸:

“ Pertama, diberitahukan secara lisan bahwa di larang berjualan di atas trotoar atau fasilitas umum, serta diinformasikan mengenai aturan- aturan yang berlaku. Kedua, dengan memberikan surat peringatan kepada para pedagang yang menggunakan fasilitas umum tersebut, peringatan tersebut dilakukan sebanyak tiga kali. Peringatan ketiga, dengan cara mengambil tindakan terhadap pengaman barang- barang seperti gerobak, tenda, etalase, dan meja. Peringatan keempat, di proses di kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk membuat surat pernyataan yang di perlukan. Setelah surat pernyataan tersebut di terbitkan, gerobak, tenda, etalase, dan meja yang sebelumnya di amankan dapat di kembalikan kepada pemiliknya. Namun, perlu di

¹⁷ Bapak Ziyad Fitriansyah, S.STP, Seksi Ketentraman Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 5 Mei 2025 Pukul 13.45 WIB

¹⁸ Bapak Zulfahmi Adrian, AP,M.Si, Seksi Ketrriban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 5 Mei 2025 Pukul 13.00 WIB

catat bahwa jika individu tersebut kembali menggunakan barang-barang tersebut untuk berjualan di fasilitas umum, maka tindakan pengamanan barang selanjutnya akan di lakukan tanpa adanya kemungkinan pengembalian barang”.

Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi para pedagang untuk menyadari pelanggaran yang dilakukan dan memperbaiki tindakannya. Namun, adanya ancaman tidak dikembalikannya barang dagangan jika pelanggaran diulang kembali menunjukkan bahwa pemerintah daerah, melalui Satuan Polisi Pamong praaja, tetap konsisten menegakkan aturan demi menjaga ketertiban umum dan fungsi fasilitas umum.

Di sisi lain, kebijakan ini juga perlu dilengkapi dengan solusi alternatif seperti penyediaan lokasi berjualan yang legal dan strategis, agar penertiban tidak hanya bersifat represif tetapi juga solutif. Dengan begitu, ketertiban kota dan kebutuhan ekonomi masyarakat kecil dapat berjalan seimbang.

3. Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan fakta dan keadaan di lapangan yang dilihat di lokasi, penulis melakukan wawancara kepada beberapa Pedagang Kaki Lima yang berjualan di atas trotoar atau fasilitas umum.

Hasil wawancara penulis dengan Pedagang Kaki Lima tentang apa yang mendorong Pedagang Kaki Lima untuk berjualan di fasilitas umum, menurut para pedagang kaki lima yaitu¹⁹:

“ Karena terbatasnya tempat untuk berjualan, kami mencari lokasi yang ramai dan sering di lalui orang untuk menjual makanan, barang atau jasa yang kami tawarkan”.

Para pedagang mengungkapkan bahwa salah satu alasan utama mereka memilih lokasi berjualan adalah karena kurangnya tempat yang tersedia untuk berjualan. Mereka mencari lokasi yang strategis, di mana banyak orang sering lewat, agar dapat menjual makanan, barang atau jasa yang mereka tawarkan. Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas dan visibilitas menjadi faktor penting dalam menentukan tempat berjualan, sehingga mereka dapat menarik perhatian calon pembeli.

Mengenai pandangan para Pedagang Kaki Lima Terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, menurut para pedagang kaki lima yaitu²⁰ :

“kami tidak mengetahui tentang peraturan daerah nomor 13 tahun 2021 tersebut”.

Sebagian besar pedagang menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 yang mengatur tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ketidaktahuan ini menunjukkan adanya kebutuhan

¹⁹ Wawancara dengan PKL, Sepanjang Jalan Arifin Ahmad KotaPekanbaru, 5 Mei 2025 pukul 15.00WIB

²⁰ Wawancara dengan PKL, Sepanjang Jalan Arifin Ahmad KotaPekanbaru, 5 Mei 2025 pukul 15.00WIB

mendesak untuk meningkatkan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai peraturan yang berlaku.

Mengenai penertiban dari Satuan Polisi Pamong Praja, menurut para pedagang kaki lima yaitu²¹ :

“ Kami pernah mengalami penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja, namun kami tetap melanjutkan aktivitas berjualan karena jika tidak berjualan, kami tidak memiliki pemasukan. kami belum pernah mengalami penertiban karena kami masih baru berjualan dan hingga saat ini masih merasa aman.”

Salah satu pedagang menceritakan bahwa mereka pernah mengalami penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Meskipun demikian, mereka tetap melanjutkan aktivitas berjualan karena merasa bahwa jika tidak berjualan, mereka tidak memiliki pemasukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sangat penting dalam menertibkan penggunaan fasilitas umum oleh pedagang kaki lima. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas untuk menegakkan aturan yang melarang pedagang Kaki lima berjualan di trotoar, yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki. Namun, di lapangan, ada pedagang yang merasa belum pernah ditertibkan dan merasa aman berjualan, yang menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak merata. Hal ini bisa menciptakan ketidakadilan di antara pedagang, di mana sebagian merasa tertekan oleh penertiban, sementara yang lain tidak merasakannya.

Mengenai apa kendala yang di hadapi Para Pedagang Kaki Lima dalam berjualan di atas trotoar, menurut Para Pedagang Kaki Lima yaitu²² :

“Salah satu kendala yang saya hadapi dalam berjualan di atas trotoar ini adalah penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Penertiban ini sering kali membuat kami khawatir akan keberlangsungan usaha kami. Selain itu, kami juga menghadapi tantangan dalam hal persaingan dengan pedagang lain yang menjual produk serupa. Cuaca yang tidak menentu juga menjadi kendala, karena hujan dapat mengurangi jumlah pembeli. Meskipun demikian, kami tetap berusaha untuk mencari cara agar usaha saya tetap berjalan.”

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam menertibkan penggunaan fasilitas umum oleh Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2021 menunjukkan bahwa penegakan peraturan dilakukan secara bertahap dan persuasif. Satpol PP berupaya menjaga ketertiban umum melalui patroli rutin, sosialisasi peraturan, serta tindakan tegas jika pelanggaran terus berlanjut. Pendekatan yang digunakan mengedepankan komunikasi terlebih dahulu, seperti teguran lisan dan surat peringatan, sebelum akhirnya dilakukan tindakan berupa

²¹ *Ibid*

²² Wawancara dengan PKI, Sepanjang Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru, 5 Mei 2025 pukul 15.00 WIB

pengamanan barang atau pengusiran. Namun, dalam praktiknya, penertiban ini menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kurangnya kesadaran hukum dari para pedagang kaki lima, lemahnya sosialisasi Perda, serta tidak tersedianya tempat alternatif yang layak untuk para pedagang. Para pedagang kaki lima umumnya tetap berjualan di fasilitas umum seperti trotoar karena alasan ekonomi, keterbatasan tempat berdagang yang resmi, dan kebutuhan untuk mengakses konsumen secara langsung di area strategis.

Pengamatan langsung dilakukan secara langsung di lapangan, yaitu di sepanjang Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru di mana peneliti melihat bagaimana aktivitas Pedagang Kaki lima berlangsung. Pengamatan langsung ini memberikan data nyata mengenai kondisi faktual di lapangan, serta bagaimana interaksi antara petugas dan pedagang kaki lima terjadi secara langsung.

Studi kepustakaan digunakan untuk mengkaji teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Perda Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021, serta literatur lain yang mendukung pemahaman tentang ketertiban umum dan peran Satpol PP. landasan konseptual dan yuridis yang kuat sebagai pembanding terhadap kenyataan di lapangan.

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data seperti hasil wawancara, dokumentasi kegiatan Pedagang kaki Lima yang masih berjualan, dokumentasi para pejalan kaki yang tidak dapat menggunakan trotoar atau fasilitas umum tersebut dengan baik, serta foto atau bukti visual lainnya. dokumentasi ini berfungsi untuk memperkuat bukti-bukti empiris yang mendukung analisis.

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa meskipun Satuan polisi pamong praja telah menjalankan tugas sesuai prosedur dan berupaya melakukan pendekatan humanis, implementasi Peraturan daerah masih menemui hambatan serius. Kurangnya efektivitas sosialisasi, ketidak tegasan dalam penindakan, serta tidak adanya solusi konkret untuk relokasi pedagang kaki lima menjadi kendala utama. Oleh karena itu, ke depan diperlukan langkah yang lebih terkoordinasi antar instansi, penyediaan lokasi dagang alternatif, serta penguatan edukasi hukum kepada masyarakat agar ketertiban dapat dicapai tanpa mengorbankan mata pencaharian warga.

B. Hambatan Yang Di Hadapi Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Penggunaan Fasilitas Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru menghadapi berbagai hambatan dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima yang menggunakan fasilitas umum di sepanjang Jalan Arifin Ahmad. Jalan ini merupakan salah satu kawasan ramai di Kota Pekanbaru yang sering dipadati oleh Pedagang Kaki Lima yang berjualan di atas trotoar dan badan jalan. Keberadaan mereka mengganggu ketertiban umum, menghambat arus lalu lintas, serta melanggar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun

2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Namun, upaya penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polkisi Pamong Praja tidak berjalan mulus karena berbagai hambatan internal dan eksternal.

1. Hambatan Internal

Hambatan internal adalah segala kendala atau permasalahan **yang berasal dari dalam organisasi atau instansi itu sendiri**. Hambatan internal, yang di hadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yaitu:

- a. Petugas Satuan polisi pamong praja tidak sebanding dengan luasnya wilayah dan banyaknya pedagang kaki lima.
- b. Tidak memungkinkan untuk berjaga atau menempatkan pos di setiap titik rawan pelanggaran.
- c. Keterbatasan kendaraan operasional, alat komunikasi, serta perlengkapan pendukung lainnya menyebabkan penertiban tidak berjalan optimal.
- d. Koordinasi antar bidang atau unit di dalam Satuan polisi pmong praja belum berjalan efektif, mengakibatkan kerja tim kurang maksimal saat di lapangan.
- e. Dana operasional yang terbatas membuat kegiatan penertiban tidak bisa dilakukan secara rutin dan menyeluruh.
- f. Pedagang kaki lima sering kembali ke lokasi meski sudah ditertibkan karena sanksi yang lemah atau tidak adanya alternatif lokasi yang ditawarkan.
- g. Petugas tidak dapat melakukan pendekatan persuasif secara optimal karena tingginya beban tugas dan minimnya waktu yang tersedia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis tentang hambatan dari dalam yang di hadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan penggunaan fasilitas umum, Bapak Ziyad Fitriansyah, S.STP mengatakan²³ :

“mengungkapkan bahwa salah satu hambatan yang dihadapi oleh pihak Satuan Polisi Pamong praja yaitu tidak mungkin untuk berjaga di setiap titik di mana pedagang kaki lima berjualan, dan tidak mungkin juga bagi mereka untuk mendirikan pos di setiap jalan protokol kota”.

Selain kurangnya petugas hambatan lainnya adalah kurangnya efek jera dari para pedagang kaki lima. Meski sudah ditertibkan berulang kali, para pedagang tetap kembali berjualan di lokasi yang sama karena merasa tidak ada konsekuensi **yang** tegas atau solusi alternatif yang ditawarkan. Situasi ini diperparah dengan belum tersedianya tempat relokasi yang layak dan strategis bagi mereka, sehingga para pedagang lebih memilih untuk tetap menggunakan fasilitas umum demi kelangsungan usahanya. Satuan Polisi Pamong Praja juga sering kali mengalami kesulitan dalam melakukan pendekatan persuasif karena keterbatasan waktu dan beban kerja yang tinggi.

²³ Ziyad Fitriansyah, S.STP , Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 5 Mei 2025 Pukul 13.45 WIB

2. Hambatan Eksternal

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru juga menghadapi sejumlah hambatan eksternal yang memperumit proses penertiban pedagang kaki lima di Jalan Arifin Ahmad. Hambatan eksternal ini berasal dari berbagai faktor di luar kendali langsung Satuan Polisi Pamong Praja, seperti:

- a. Banyak pedagang yang tidak mengetahui atau mengabaikan Perda No. 13 Tahun 2021, lebih mengutamakan kebutuhan ekonomi dibanding aspek legalitas.
- b. Pedagang sering kali menghilang sebelum petugas tiba dan kembali berjualan setelah Satpol PP meninggalkan lokasi.
- c. Belum ada tempat alternatif yang strategis dan mendukung kegiatan ekonomi mereka, membuat pedagang tetap memilih fasilitas umum.
- d. Adanya intervensi atau perlindungan dari pihak luar (tokoh masyarakat, oknum aparat, atau pihak berkepentingan) yang menghambat penegakan aturan secara konsisten.
- e. Tingkat ekonomi pedagang yang rendah membuat mereka sangat bergantung pada lokasi strategis (meskipun melanggar), karena itu merupakan satu-satunya sumber penghasilan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis tentang hambatan dari luar yang di hadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan penggunaan fasilitas umum, Bapak Ziyad Fitriansyah, S.STP mengatakan²⁴ :

“mengungkapkan bahwa salah satu hambatan yang dihadapi adalah ketika mereka melakukan penertiban, banyak pedagang yang telah pergi dan membereskan dagangannya sebelum petugas tiba. Setelah Satuan Polisi Pamong Praja meninggalkan lokasi, para pedagang tersebut kembali berjualan di fasilitas umum”.

Selain itu, terdapat pula **dukungan terselubung dari oknum-oknum tertentu** yang membuat keberadaan pedagang kaki lima di lokasi terlarang tetap berlangsung. Oknum ini bisa berasal dari masyarakat, tokoh lingkungan, atau bahkan aparat yang memiliki kepentingan tertentu, sehingga menciptakan **perlindungan informal** terhadap aktivitas ilegal tersebut. Kondisi ini melemahkan posisi Satuan polisi Pamong Praja dalam melakukan penegakan aturan secara konsisten.

Mengenai **evaluasi** terhadapefektivitas penertiban yang dilakukan Satuan Polis **pamong** Praja, Bapak Ziyad Fitriansyah, S.STP mengatakan²⁵:

“Evaluasi dilakukan melalui sesi berbagi (sharing) dengan anggota Satuan Polisi Pamong Praja lainnya, di mana mereka mendiskusikan kendala-kendala yang dihadapi dalam mengevaluasi sistem kerja. Dalam sesi ini, setiap anggota diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan terkait tantangan yang muncul dalam pelaksanaan

²⁴ Ziyad Fitriansyah, S.STP , Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 5 Mei 2025 Pukul 13.45 WIB

²⁵ *Ibid*

tugas, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang ada”.

Evaluasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terhadap efektivitas penertiban pedagang kaki lima bersifat reflektif dan dilakukan secara informal melalui sesi berbagi antar anggota. Dalam forum ini, petugas menyampaikan kendala dan pengalaman selama bertugas, dengan tujuan mengidentifikasi kelemahan, memperkuat koordinasi tim, serta merumuskan strategi penertiban yang lebih efektif. Meskipun bermanfaat untuk membangun pemahaman internal, evaluasi ini masih terbatas karena belum didukung oleh sistem monitoring yang terstruktur serta indikator kinerja yang jelas. Selain itu, evaluasi belum melibatkan dukungan eksternal secara optimal, seperti kebijakan relokasi yang tegas, peran aktif instansi terkait, dan partisipasi masyarakat. Akibatnya, berbagai rekomendasi dari hasil evaluasi sulit diimplementasikan secara menyeluruh, karena persoalan pedagang kaki lima tidak hanya menyangkut ketertiban, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan ekonomi yang membutuhkan penanganan lintas sektor.

KESIMPULAN

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran krusial dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Pekanbaru, dengan tugas utama sebagai penegak peraturan daerah, pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima, serta memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan. Mereka melakukan razia dan patroli rutin untuk menertibkan pedang kaki lima yang melanggar aturan penggunaan fasilitas umum, serta berkoordinasi dengan instansi lain untuk menangani masalah ketertiban. Meskipun demikian, Satuan Polisi Pamong Praja menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakefektifan penertiban akibat banyaknya pedang kaki lima yang kembali berjualan setelah petugas pergi, serta kurangnya kesadaran hukum di kalangan pedagang. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan kolaboratif dalam penertiban pedang kaki lima untuk mencapai ketertiban yang berkelanjutan.

Satuan Polisi Pamong Praja menghadapi berbagai hambatan dalam menertibkan pedagang kaki lima di ruang publik, dengan ketidakefektifan penertiban sebagai masalah utama, di mana banyak pedagang kembali berjualan setelah petugas pergi. Keterbatasan sumber daya, baik dalam jumlah personel maupun anggaran, serta resistensi dari pedagang dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan mereka, semakin memperumit situasi. Selain itu, dinamika sosial dan budaya yang mengakar menjadikan keberadaan pedang kaki lima sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Semua tantangan ini menunjukkan bahwa penertiban pedang kaki lima memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan kolaboratif untuk mencapai solusi yang berkelanjutan. Evaluasi efektivitas penertiban dilakukan melalui sesi berbagi di antara anggota satuan Polisi Pamong Praja

untuk mendiskusikan kendala yang dihadapi dan mencari pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan tersebut.

REFERENSI

Ade heryani, "Informan dan Penelitian Informan dalam Penelitian Kualitatif" artikel dari : https://www.researchgate.net/profile/Ade_Heryana/publication/329351816 Diakses pada 19 Januari 2025.

Dermawan, "Implementasi Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di Kabpuaten Gresik", dalam *Airlangga Development Journal*, Volume. 2, No.1, (2019), h.26.

GoRiau.Com, "Sekian Lama Menjamur, Lapak PKL di Jalan Arifin Ahmad di Tertibkan" dari <https://www.goriau.com/berita/baca/sekian-lama-menjamur-lapak-pkl-di-jalan-arifin-ahmad-ditertibkan.html> Diakses pada tanggal 31 Januari 2025.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1).

J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003)

Mohammad Syawaludin, *Islam dan Kesejahteraan Masyarakat Siasat Usaha Pedagang kaki Lima (PKL)*, (Palembang: Cv. Amanah, 2017)

Pasal 46 Tentang Sanksi Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Melakukan Pelanggaran Terhadap Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.

PEKANBARU.GO.ID, "Langgar Perda, Satpol PP Pekanbaru Larang Warga Berdagang Hingga Parkir di Trotoar Jalan" dari <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/langgar-perda-satpol-pp-pekanbaru-larang-warga-berdagang-hingga-parkir-di-trotoar-jalanPEKANBARU> diakses pada tanggal 24 Oktober 2024.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 11.

Polisi Pamong Praja, *Rencana Strategi (Restra) Satpol PP Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026*, (Kabupaten lima puluh kota: Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota, 2021)

Yendri Riski dan Febby Asteriani "Ananlisi Pembahasan Pemanfaatan Ruang di Kota Pekanbaru", dalam *Teknik UNISA*, Volume. 4., No. 2, (2020)